

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Landasan filosofis dari netralitas perangkat desa terutama Kepala Desa dalam pelaksanaan pemilihan umum dapat kita lihat dari beberapa perspektif filosofis dan etika yang meliputi pada prinsip-prinsip demokrasi, etika politik, dan keadilan sosial. Dalam hal prinsip demokrasi, didasarkan pada kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Maka itu, setiap warga masyarakat, termasuk Kepala Desa harus dapat menjaga netralitasnya untuk menjamin terwujudnya kehendak rakyat yang tanpa intervensi dari pihak lain. Sedangkan dalam hal etika politik, Kepala Desa harus dapat menunjukkan integritasnya sebagai pemimpin dan memperlihatkan ketidak berpihakan. Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh Fahmi dalam Siagian<sup>1</sup> yang mengungkapkan bahwa “Asas netralitas yang dimaksud adalah bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh mana pun dan tidak memihak kepada kepentingan siapa pun”. Dalam Etika politik menuntut Kepala Desa agar tidak memanfaatkan posisinya untuk mendukung salah satu pihak dalam pemilihan umum. Sedangkan dalam hal keadilan sosial, netralitas Kepala Desa harus dapat memastikan bahwa setiap warganya mendapatkan perlakuan yang sama untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum.

---

<sup>1</sup> Abdhy Walid Siagian, Fadhillah Arinny, Mareta Puri Nur Ayu Ningsih, Trisna Septyan Putri. *Asas Netralitas Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 Bagi Aparatur Sipil Negara*, 2023, hlm. 44

Secara yuridis formal, netralitas Perangkat desa ini telah diatur dalam Pasal 51 Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2024 Tentang Desa<sup>2</sup>, yang menyatakan bahwa :

Perangkat Desa dilarang :

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Adapun sanksi yang akan didapat oleh para perangkat desa yang melanggar larangan tersebut sebagaimana telah diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Desa adalah<sup>3</sup> :

Pasal 52

- (1) Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.

---

<sup>2</sup> Pasal 51 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

<sup>3</sup> Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Selain melihat pada sisi landasan filosofis dan yuridis, landasan empiris juga merupakan salah satu landasan yang harus diperhatikan dan sangat penting. Dalam perhelatan pemilu, landasan empiris merupakan sebuah landasan yang digunakan sebagai hasil evaluasi dari apa yang telah terjadi sebelumnya. Dalam hal ini, pada penyelenggaraan pemilihan umum yaitu peran KPU dan Bawaslu sangat berperan penting dalam melaksanakan segala pencegahan yang mungkin akan mengarah pada ketidak netralan Kepala Desa ataupun aparat Desa. Seperti yang diungkapkan oleh Hidayatiningsih<sup>4</sup> yang memaparkan bahwa:

Bawaslu sebagai lembaga pengawas atau pemantau setiap berjalannya pelaksanaan pemilu yang diselenggarakan oleh KPU memiliki tugas, wewenang dan kewajiban pengawasan berdasarkan undang-undang, tugas, wewenang dan kewajiban bawaslu dari menyusun standar tata laksana pengawasan, melakukan pencegahan dan penindakan, pengawasan persiapan penyelenggaraan pemilu, mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu, mencegah terjadinya praktik politik uang, mengawasi netralitas Aparatur Sipil Negara, hingga menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik.

Desa merupakan salah satu pembagian wilayah administratif yang berada di bawah naungan kecamatan. Sebuah desa dipimpin oleh seorang kepala desa yang memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai unit pemerintahan yang paling

---

<sup>4</sup> Rizky Hidayatiningsih, Peran Badan Pengawas Pemilu Dalam Menegakkan Prinsip Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), 2020, hlm. 2-3

dekat dengan masyarakat dalam hal pelayanan administratif, sosial, dan sebagai penyelenggara di tingkat yang paling dasar. Berdasarkan pada sejarahnya, konsep pemerintahan desa ini muncul untuk sebagai pembeda dengan pemerintahan tingkat dasar yang berada di perkotaan yang disebut dengan kelurahan, karena dirasakan di daerah perkotaan akan kurang sesuai apabila mempergunakan struktur desa dengan alasan bahwa desa lebih kental dengan struktur pemerintahan yang tradisional dan adat yang kental seperti yang diungkapkan oleh Bintarto.<sup>5</sup>

Desa juga dapat dikatakan sebagai suatu hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu ialah suatu wujud atau kenampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografi, sosial, ekonomi, politik dan kultural yang saling berinteraksi antar unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah-daerah lain.

Sedangkan di perkotaan dinamika kehidupan warga yang lebih modern dan kompleks. Namun dalam perkembangan zaman saat ini, pembeda atas desa dan kelurahan tidak berdasarkan pada daerah perkotaan maupun pedesa, namun pembeda secara regional, yaitu desa adalah pemerintahan tingkat dasar untuk wilayah kabupaten, dan kelurahan untuk pemerintahan tingkat dasar di kotamadya. Hal ini dikarenakan perkembangan pembangunan, kehidupan, tingkat sosial, dan permasalahan di wilayah kabupaten tidak kalah kompleks dengan masyarakat di wilayah perkotaan.

---

<sup>5</sup> R. Bintarto, *Desa-Kota*, 2010, hlm. 6

Dalam strukturnya, desa tidak memiliki perbedaan dengan kelurahan. Pemerintahan desa dipimpin oleh seorang kepala desa, dibantu oleh sekretaris desa, dan beberapa seksi-seksi yang membidangi beberapa bidang. Kepala desa dipilih secara langsung oleh masyarakat dan diangkat oleh bupati. Tugas dan fungsinya seperti yang telah diuraikan di atas, adalah untuk memberikan penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan, pelayanan publik, koordinasi kegiatan pembangunan, serta pembinaan kemasyarakatan. Dari tugas ini, terlihat dengan jelas bahwa desa Bersama para aparaturnya merupakan kepanjangan tangan dari perangkat desa baik wilayah maupun pusat yang paling dekat dengan masyarakat.

Salah satu tugas lain yang tak kalah pentingnya dari pemerintahan desa yang merupakan salah satu amanat undang-undang adalah dengan memfasilitasi dan mengkoordinasikan berkenaan dengan pemilihan umum, baik pemilihan presiden maupun legislatif. Tugas ini merupakan tugas yang sangat sensitif, dikarenakan pada kegiatan ini, para kontestan dari pemilihan umum sangat membutuhkan dukungan dari rakyatnya hingga ke lapisan paling bawah. Maka dengan itu, perangkat desa yang merupakan Lembaga pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat akan menjadi tujuan utama para kontestan untuk dapat dijadikan kendaraan dalam meraih suara yang signifikan. Bertolak dari hal tersebut, Perangkat desa sangat dipertaruhkan kredibilitasnya dalam mempertahankan netralitas dalam pelaksanaan pemilihan umum untuk tidak memberikan pengaruh pada masyarakat untuk memilih pada salah satu kontestan.

Mengamati pada fenomena saat ini, berkenaan dengan apa yang terjadi pada helatan pemilihan umum tahun 2024 beberapa waktu yang lalu, banyak sekali kabar berita yang menyiarkan bahwa di beberapa daerah, perangkat desa bersikap tidak netral, yaitu dengan mendukung salah satu kontestan secara terang-terangan, bahkan berdasarkan pada kabar yang beredar baik di media sosial atau media online, bahwa Perangkat desa telah digiring untuk mendukung pada salah satu kontestan pemilihan umum.

Berdasarkan pada data awal yang penulis dapatkan di lapangan melalui prawawancara dengan warga di lingkungan Desa Mekarmaju, mengindikasikan bahwa adanya ketidaknetralan dari Perangkat Desa Mekarmaju dengan mengarahkan pada salah satu pasangan calon dalam pemilihan presiden tahun 2024.

Dalam prawawancara tersebut Ibu Ihat mengatakan bahwa “waktu masih masa kampanye teh ada orang desa yang ngobrol ke teteh supaya nyoblos salah satu pasangan, katanya pasangan itu teh bisa bikin Indonesia lebih maju.” Hal senada juga diungkapkan oleh bapak Bubun yang mengungkapkan bahwa “Disini mah sering banyak obrolan dengan orang desa yang seperti ngarahin kita supaya nyoblos di salah satu paslon, memang sih kalau di acara formal mah ga pernah ada arahan seperti itu, cuman kalau lagi ngobrol biasa suka ada obrolan ke situ”. Sehubungan dengan hal tersebut, dapat dikonfirmasi bahwa kasus ini belum dilaporkan kepada Bawaslu.

Beranjak dari uraian dan temuan awal yang telah diuraikan di atas, penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang netralitas perangkat desa ini

karena dengan adanya pernyataan dari masyarakat tersebut dapat diartikan bahwa netralitas perangkat desa ini belum sepenuhnya tercapai juga bahwa permasalahan berkenaan dengan netralitas perangkat desa ini perlu dikaji secara mendalam.

Maka dari itu, penulis melakukan penelitian berdasarkan masalah tersebut di atas dengan judul **Netralitas Perangkat Desa Dalam Pemilihan Umum Dihubungkan Dengan Pasal 51 Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2024 Tentang Desa (Studi Kasus Di Desa Mekarmaju Kec. Pasirjambu Kab. Bandung).**

#### **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan Masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana netralitas perangkat desa dalam pemilu dihubungkan dengan Pasal 51 Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2024 Tentang Desa di Desa Mekarmaju, Kecamatan Pasirjambu, Kabupaten Bandung ?
2. Apakah hambatan yang ditemukan dalam netralitas perangkat desa pada pemilu dihubungkan dengan Pasal 51 Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2024 Tentang Desa di Desa Mekarmaju, Kecamatan Pasirjambu, Kabupaten Bandung?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan netralitas perangkat desa pada pemilu dihubungkan dengan Pasal 51 Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2024 Tentang Desa di Desa Mekarmaju, Kecamatan Pasirjambu, Kabupaten Bandung ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui netralitas perangkat desa dalam pemilu dihubungkan dengan Pasal 51 Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2024 Tentang Desa di Desa Mekarmaju Kecamatan Pasirjambu, Kabupaten Bandung.
2. Untuk Mengetahui hambatan yang ditemukan dalam netralitas perangkat desa pada pemilu dihubungkan dengan Pasal 51 Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2024 Tentang Desa di Desa Mekarmaju Kecamatan Pasirjambu, Kabupaten Bandung.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan netralitas perangkat desa pada pemilu dihubungkan dengan Pasal 51 Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2024 Tentang Desa di Desa Mekarmaju Kecamatan Pasirjambu, Kabupaten Bandung.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat berguna secara :

1. Teoritis

Sebagai salah satu bahan referensi pustaka bagi peneliti selanjutnya atau bahkan bagi penyelenggara pemilihan umum berkenaan dalam menjaga netralitas. Selain itu sebagai bahan referensi bagi perangkat desa dalam membatasi sikap dalam melaksanakan pemilihan umum, terutama saat berhadapan secara langsung dengan masyarakat.

2. Praktis

Sebagai salah satu masukan bagi seluruh kalangan yang dapat dipahami bahwa netralitas aparat sangat rentan dipengaruhi dan terganggu dikarenakan adanya politisasi baik oleh elit politik maupun para pendukung salah satu kontestan pemilihan umum baik pemilihan presiden maupun legislatif.

### **E. Kerangka Berfikir**

Untuk mempertajam analisa digunakan beberapa teori yang relevan dengan kajian ini yaitu sebagai berikut penjelasannya :

#### **1. Teori Demokrasi**

Secara leksikal demokrasi berasal dari kata Yunani yaitu “*demos*” yang memiliki arti rakyat serta “*kratos*” yang memiliki arti wewenang atau memerintah. Menurut tafsir R. Kranenburg dalam bukunya “*inleiding in de vergelijkende staatsrechtwetenschap*”, perkataan demokrasi yang terbentuk dari pokok kata Yunani diatas, memiliki makna yaitu cara memerintah oleh rakyat.<sup>6</sup>

Meninjau lebih dalam lagi mengenai makna demokrasi ialah cara pemerintahan yang dilakukan oleh dan atas nama satu orang (contohnya seorang raja yang memiliki kekuasaan mutlak). Selain itu, demokrasi juga dapat diartikan sebagai cara pemerintahan negara yang disebut “*autocratie*” atau “*oligarchie*”, yaitu pemerintahan yang dilakukan oleh suatu golongan

---

<sup>6</sup> Koencoro Poerbopranoto, *Sistem Pemerintahan Demokrasi*, Bandung: Eresco, 1987, hlm. 6

kecil manusia saja, yang menganggap dirinya sendiri tercakup dan berhak untuk mengambil serta melakukan segala kekuasaan diatas segenap rakyat.<sup>7</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat didefinisikan secara sederhana bahwa demokrasi ialah kewenangan rakyat untuk memerintah. Untuk dapat membentuk sebuah pemerintahan yang demokratis maka dibutuhkan institusionalisasi dari nilai-nilai demokrasi yang substansial yang menjadi nilai-nilai yang terlembagakan, inilah yang kemudian oleh pakar politik disebut dengan demokrasi prosedural, karena ia mengatur dengan jelas bagaimana nilai-nilai demokrasi itu bisa berfungsi dalam sistem politik modern.<sup>8</sup>

Pendapat dari Robert A. Dahl yaitu demokrasi ialah adanya hak yang sama dan tidak dibedakan antara rakyat yang satu dengan rakyat yang lainnya. Hak tersebut diatur dalam Undang-Undang dan peraturan-peraturan yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterima oleh semua pihak (*legitimate*). Menurut Dahl, demokrasi juga harus ditunjukkan dengan adanya partisipasi efektif yang menunjukkan adanya proses dan kesempatan yang sama bagi rakyat untuk mengekspresikan preferensinya dalam keputusan-keputusan yang diambil. Untuk itu harus ada ruang yang memperkenankan publik untuk mengekspresikan kehendak-kehendaknya. Lebih lanjut ia mengatakan, bahwa demokrasi juga harus memberikan ruang dan waktu mengenai adanya “kemengertian yang tercerahkan” yang menunjukkan

---

<sup>7</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Yogyakarta: FH UII Press, 2006, hlm. 242

<sup>8</sup> Uu Nurul Huda, *Hukum Partai Politik dan Pemilu di Indonesia*, Bandung: Fokusmedia, 2018, hlm. 88

bahwa rakyat mengerti dan paham terhadap keputusan-keputusan yang diambil negara, tidak terkecuali birokrasi. Kemengertian tersebut menunjukkan pada adanya efektivitas peran pemerintah dalam mensosialisasikan keputusan-keputusannya, dan dalam memberikan kesempatan yang sama kepada rakyat untuk mengkritisnya. Artinya, rakyat umumnya dapat menerima keputusan pemerintah sebagai keputusan yang paling adil.<sup>9</sup>

Ciri khas dari demokrasi konstitusional adalah gagasan bahwa pemerintah yang demokratis adalah pemerintah yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Pembatasan-pembatasan atas kekuasaan pemerintah tercantum dalam konstitusi, atau lebih sering disebut “pemerintah berdasarkan konstitusi” (*Constitutional Government*) yang memiliki arti yang sama dengan *limited government* atau *restrained government*. Perumusan yuridis ini terkenal dengan *rechstaat* (negara hukum) dan *rule of law*. Kekuasaan negara dibagi sedemikian rupa sehingga memperkecil kesempatan penyalahgunaan, yaitu dengan cara menyerahkannya kepada beberapa orang atau badan dan tidak memusatkan pemerintahan dalam suatu tangan atau suatu bidang.<sup>10</sup>

Berkaitan dengan ciri-ciri demokrasi maka hal yang utama adalah bahwa demokrasi ditandai dengan adanya ciri-ciri pembatasan-pembatasan

---

<sup>9</sup> Muhamad Budairi, *Masyarakat Sipil dan Demokrasi*, Yogyakarta: E-Law Indonesia, 2002, hlm. 49

<sup>10</sup> Uu Nurul Huda, *Hukum Partai Politik dan Pemilu di Indonesia*, Bandung: Fokusmedia, 2018, hlm. 90

terhadap tindakan pemerintah untuk memberikan perlindungan individu dan kelompok baik dari penyelenggaraan pergantian pimpinan secara berkala, tertib, damai, dan melalui badan perwakilan rakyat. Ciri lainnya bahwa prasarana pendapat umum (pers, TV, radio, media sosial) diberi kesempatan untuk mencari berita secara bebas dalam merumuskan pendapat mereka. Karena kebebasan untuk mengeluarkan pendapat, berserikat, berkumpul, merupakan hak-hak politik dan sipil yang sangat mendasar. Di samping itu, ciri lainnya adalah adanya sikap menghargai hak-hak minoritas dan perseorangan, lebih mengutamakan musyawarah daripada paksaan dalam menyelesaikan perselisihan, dan sikap untuk menerima legitimasi dari sistem pemerintahan.<sup>11</sup>

Berdasarkan gambaran secara umum mengenai demokrasi tersebut menuntut dilaksanakannya pemilu yang diikuti partai politik bagi setiap negara yang menganut demokrasi dalam ketatanegaraan. Dengan demikian keberadaan partai politik dan pemilu menjadi konsekuensi bagi negara demokrasi yang mengaku sebagai negara hukum.<sup>12</sup>

## 2. Teori Pemerintah Desa

Berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa membagi urusan pemerintahan terdiri atas 3 urusan, yaitu urusan pemerintah absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan

---

<sup>11</sup> Arifin Rahman, *Sistem Politik Indonesia*, Surabaya: SIC, 2002, hlm. 160

<sup>12</sup> Uu Nurul Huda, *Hukum Partai Politik dan Pemilu di Indonesia*, Bandung: Fokusmedia, 2018, hlm. 94

pemerintahan umum. Untuk urusan pemerintahan konkuren kemudian terbagi lagi menjadi 2 bagian, yaitu urusan wajib dan urusan pilihan.<sup>13</sup>

Dalam undang-Undang tersebut dijelaskan secara gamblang tentang pembagian urusan pemerintahan pilhan adalah urusan yang berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya yang disesuaikan dengan kekhasan, potensi, kondisi, dan keunggulan daerah tersebut hingga peningkatan pembangunan daerah tersebut dapat sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing.

Dalam menjalankan tugas pemerintahannya, perangkat desa harus dapat beradaptasi dengan Undang-Undang no. 6 tahun 2024 berdasarkan pada peraturan Gubernur, jika yang memberikan perintah adalah pemerintah provinsi, dan peraturan Bupati apabila pemberi perintah tersebut adalah pemerintah kabupaten. Menurut Hoessein mengatakan bahwa “Pengaturan dapat diartikan sebagai kewenangan untuk menciptakan norma hukum tertulis yang berlaku umum dan mengenai hal yang abstrak, sementara pengurusan sebagai kewenangan untuk melaksanakan dan merapkan norma hukum dan anstrak kepada situasi konkrit”.

### 3. Teori Netralitas

Menurut Poerwadarminta dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa “Pengertian independensi adalah merdeka berdiri sendiri. Netralitas juga dapat diartikan dengan bersikat tidak memihak

---

<sup>13</sup> Muhammad Fahrizal, *Netralitas Kepala Desa dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019 Ditinjau dari Fiiqh Siyasah*, 2020, hlm. 23

terhadap susatu apapun”.<sup>14</sup> Dalam uraian ini terlihat dengan jelas bahwa yang dimaksud dengan netralitas adalah adanya ketidakberpihakan salah satu pihak terhadap pihak lain. Penjelasan ini memperkuat atas hak hidup seorang manusia yang memiliki kemerdekaan dalam berpendapat maupun dalam hal menentukan pilihannya.

Apabila dihubungkan dengan netralitas dalam pelaksanaan tugas perangkat desa sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat maupun daerah, maka dapat diartikan bahwa perangkat desa harus memiliki netralitas birokrasi. Netralitas birokrasi menurut Thoha :

Merupakan sistem dimana birokrasi terlepas dari campur tangan politik, politisasi oleh partai dengan konsisten memberikan pelayanan kepada masternya (dari pihak yang memerintah), meskipun masternya berganti dengan master lain. Pemberian pelayanan tidak berubah meskipun masternya berubah. Birokrasi memberikan pelayanan secara profesional dan bebas dari kepentingan politik.<sup>15</sup>

Dari uraian diatas, bisa dipahami bahwa perangkat desa harus dapat diposisikan dan memposisikan diri pada posisi yang netral tanpa harus berpihak pada salah satu kubu. Meskipun, ternyata salah satu kubu tersebut adalah yang saat itu sedang menjabat di pemerintahan. Selain itu, jika ternyata pemimpin pemerintahan kemudian berubah, perangkat desa tidak pula serta-merta menjadi berpihak pada pemerintahan yang baru saat terjadi

---

<sup>14</sup> W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 1976, hlm. 119

<sup>15</sup> Thoha Miftah, *Pembinaan Organisasi, Proses Dianosa dan Intervensi, Manajemen Kepemimpinan*. Jogjakarta, Gava Media, 2010, hlm.168

kepentingan politik. Dalam arti lain, bahwa perangkat desaharus tetap konsisten pada tujuannya memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat tanpa harus diintervensi oleh pengaruh-pengaruh politik, meskipun dapat dirasakan bahwa pengaruh politik saat ini sangat kuat dirasakan hingga ke desa.

## **F. Langkah – Langkah Penelitian**

### **1. Metode Penelitian**

Pada langkah yang pertama ini, penulis menentukan metode penelitian. Penentuan metode penelitian ini didasarkan gambaran secara sistematis fakta dan karakteristik objek atau subjek yang diteliti secara tepat. Maka dengan itu, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Sugiyono yang mengatakan bahwa :<sup>16</sup>

Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistic karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting); disebut juga sebagai metode *etnografi*, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya; disebut sebagai metode kualitatif, karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif.

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis adalah deskriptif analisis. Hal ini dikarenakan metode ini dirasakan metode yang tepat untuk dipergunakan oleh penulis dikarenakan pada metode ini penulis mendeskripsikan berkenaan dengan apa yang terjadi di lapangan dan menganalisa permasalahan yang ada dengan berdasarkan pada deskripsi yang

---

<sup>16</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Studi Kasus*, Bandung: Alfabeta, 2023, hlm. 22

telah diuraikan. Menurut Sugiyono<sup>17</sup> mengungkapkan bahwa deskriptif analisis adalah “Metode statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskriptifkan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi.”

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah yuridis empiris. Menurut Muhamad<sup>18</sup>, penelitian yuridis empiris adalah “Penelitian yang dilakukan dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan”. Dalam penelitian yuridis, hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*, karena penelitian yuridis merupakan suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan penelitian empiris menurut Soemitro<sup>19</sup> :

Dipergunakan untuk menganalisis hukum bukan semata-mata sebagai suatu perangkat aturan perundang-undangan yang bersifat normatif belaka, akan tetapi hukum dilihat sebagai perilaku masyarakat yang menggejala dan mempola dalam kehidupan masyarakat, selalu berinteraksi dan berhubungan dengan aspek kemasyarakatan seperti politik, ekonomi, sosial dan budaya. Berbagai temuan lapangan yang bersifat individual akan dijadikan bahan utama dalam mengungkapkan permasalahan yang diteliti dengan berpegang pada ketentuan yang normatif. Dengan kata lain hukum merupakan variabel independen yang mempengaruhi perilaku masyarakat sebagai variabel dependennya.

---

<sup>17</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian*, Bandung : Alfabeta, 2016, hlm. 147

<sup>18</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, 2004, hlm. 164

<sup>19</sup> Roni Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, 1990, hlm. 20

### 3. Jenis dan Sumber data

#### 3.1. Jenis Data

Pada Langkah ini, penulis menentukan jenis data apa saja yang akan dipergunakan dalam memaparkan dan menganalisa masalah penelitian. Selain itu, peneliti memilih dan memilah jenis data yang telah dikumpulkan dan dianalisa ke dalam kriteria sumber data, yaitu sumber data primer, sekunder, dan sumber data tersier.

##### a. Data Primer

Sumber data primer penulis dapatkan dari data yang disampaikan oleh Kepala Desa berkenaan dengan netralitas aparat desa dan implementasinya. Selain itu, perundang-undangan dijadikan pula sebagai data primer. Sumber data ini dijadikan sumber data primer dikarenakan data tersebut merupakan informasi yang didapatkan dari tangan pertama atau dari sumber data yang langsung memberikan data pada penulis, selain itu terdapat sumber data hukum yang bersifat autoritatif.

##### b. Data Sekunder

Sedangkan data sekunder peneliti dapatkan dari wawancara ataupun data lain dari masyarakat, dan sumber literatur lain baik secara online maupun cetak (studi dokumentasi).

##### c. Data Tersier

Publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, kamus hukum, dan jenis publikasi lainnya yang

berhubungan dengan hukum dijadikan data tersier dikarenakan data tersebut didapatkan dari sumber yang tidak langsung memberikan data pada penulis.

### 3.2. Sumber Data

Sugiyono<sup>20</sup> mengungkapkan bahwa “Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer, dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.”

Uraian Sugiyono di atas berbanding lurus dengan apa yang diungkapkan oleh Marzuki<sup>21</sup> yang memaparkan bahwa :

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Adapun bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer pada penelitian ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 6 Tahun 2014. Undang – undang ini dijadikan bahan hukum primer dikarenakan undang – undang ini

---

<sup>20</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2022, hlm. 225

<sup>21</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Studi Kasus*, Bandung: Alfabeta, 2023, hlm. 181

merupakan rujukan utama bagi penulis dalam melakukan penelitian.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder pada penelitian ini bersumber dari tulisan ilmiah baik berupa penelitian maupun jurnal yang terpublikasikan

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier pada penelitian ini diambil dari berita ataupun laporan praktik lapangan yang telah dilakukan berkenaan dengan judul penelitian ini.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan Teknik pengumpulan data dengan cara :

a. Wawancara

Pada cara ini, penulis mewawancarai Kepala Desa beserta jajarannya untuk mendapatkan informasi dan data tertulis berkenaan dengan pemahaman Pasal 51 Undang-Undang No. 6 tahun 2014 beserta implementasinya. Selain itu, wawancara juga dilakukan pada anggota warga masyarakat desa Mekarmaju, Kecamatan Pasirjambu, Kabupaten Bandung.

b. Studi Dokumentasi

Teknik ini digunakan dalam pengumpulan data dengan tujuan untuk memperkuat dan/atau membandingkan antara data yang diperoleh dari hasil wawancara. Studi dokumentasi ini dilakukan dengan cara mengumpulkan literatur-literatur yang telah tersebar di masyarakat baik

yang disebarakan dalam cetak (buku, kolom surat kabar, atau hasil penelitian) maupun online (jurnal online, blog, maupun laman artikel ilmiah).

c. Menentukan Teknik Analisis Data

Langkah ini mengharuskan penulis untuk menentukan teknik analisis data yang akan dipergunakan dalam upaya mendapatkan hasil analisa yang valid berkenaan dengan subjek penelitian. Adapun teknik analisa data yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut :

d. Reduksi Data

Dalam melakukan reduksi data, penulis melakukan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

e. Triangulasi Data

Pada tahap triangulasi data, penulis menganalisa keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian. Triangulasi ini selain digunakan untuk mengecek kebenaran data juga dilakukan untuk memperkaya data.

f. Kesimpulan

Tahap akhir dari teknik analisis data adalah dengan menarik kesimpulan. Pada tahap ini penulis membuat kesimpulan dari data-data

yang ada setelah dianalisa antara data yang satu dengan yang lain hingga membentuk sebuah pola, penjelasan, alur, dan proporsi. Kesimpulan ini akan memberikan hasil konkrit atas apa yang telah penulis teliti.

### G. Penelitian Terdahulu

Sebagai acuan serta tolak ukur penulis dalam melakukan penelitian ini, penulis merujuk pada beberapa penelitian terdahulu yang sudah pernah dilakukan, diantaranya :

No	Judul	Peneliti	Hasil	Perbedaan
1	Netralitas Kepada Desa Dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019 Ditinjau Dari Fiqh Siyasah (Studi Kasus Desa Panyabungan Jae Kecamatan Panyabungan Kabupten Mandailing Natal)	Muhammad Fahrival, Skripsi, 2020	Pelaksanaan pemilihan presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 terbukti terjadi pelanggaran netralitas Kepala Desa Panyabungan Jea, persoalan tersebut ditandai dengan sikap Kepala Desa yang politis dan terlibat politik praktis dengan memobilisasi massa untuk	Pada penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Fahrival, meneliti berkenaan dengan netralitas Kepala Desa. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan ada berkenaan dengan netralitas perangkat desa, yang mana yang diteliti tidak hanya

			mendukung salah satu pasangan kandidat.	kepala desa, melainkan seluruh perangkat desa Mekarmaju
2	Kajian Hukum Terhadap Perangkat Desa Yang Ikut Serta Dalam Kampaye Pemilu Di Kabupaten Indragiri Hilir	Fitri Wahyuni, Aris Irawan, Jurnal Selodang Mayang, 2021	Dalam tulisan ini disimpulkan bahwa seorang kepala Desa yang tidak memihak dan menunjukkan keadaan atau sikap independen terhadap kondisi yang di perhadapkannya	Pada penelitian yang penulis lakukan bukan menitik beratkan pada kajian hukum, akan tetapi terhadap netralitas perangkat desa pada pemilu yang dihubungkan dengan Pasal 51 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

3	Politisasi Kepala Desa	Djoni Gunanto, Muhammad Sahrul, Jurnal Inovasi dan Kreativitas, 2023	Posisi Kepala Desa menjadi sangat urgent karena keberadaannya dengan masyarakat berdekatan dan hampir bersama dalam seluruh pelaksanaan program Kepada Desa di mata masyarakat menjadi penting dalam pembangunan masyarakat di desa	Pada penelitian yang penulis lakukan bukan menitik beratkan pada pemosisian kepala desa, akan tetapi terhadap netralitas perangkat desa pada pemilu yang dihubungkan dengan Pasal 51 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
4	Pengawasan Netralitas Kepala Desa Dan Perangkat Desa Dalam	Deviani Mar'atus Sholeha, Skripsi, 2024	Netralitas kades adalah salah satu bentuk potensi	Pada penelitian ini membahas mengenai

	<p>Pemilihan Umum 2024 Di Kecamatan Semboro Kabupaten Jember</p>		<p>kearah pelanggaran, maka Bawaslu Kabupaten Jember melakukan pengawasan dengan melakukan 2 upaya yaitu upaya preventif (pencegahan) dan represif (penindakan). Upaya preventif menggunakan cara, yaitu : 1) berkoordinasi secara langsung antar instansi atau lembaga 2) Sosialisasi terkait netralitas kades atau perangkat desa. 3) Memberikan surat himbauan untuk netralitas kades dan perangkat desa.</p>	<p>pengawasan terhadap netralitas kepala desa. Sedangkan pada skripsi yang penulis susun, membahas mengenai netralitas perangkat desa yang dihubungnkan dengan Pasal 51 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa</p>
--	--	--	--	---

			<p>Sedangkan upaya represif apabila ada yang melanggar netralitas kades maka akan ditindaklanjuti sesuai peraturan bawaslu nomor perbawaslu 7 tahun 2020 (teknis pelanggaran) dan perbawaslu 8 tahun 2022. Bawaslu Kabupaten Jember fokus di upaya represif dan belum banyak di upaya preventif</p>	
5	<p>Netralitas Perangkat Desa Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades)</p>	<p>Fikri Jamal Jurnal Ilmu Hukum Vol 4, No. 1 Agustus 2021</p>	<p>Pada saat penyelenggaraan pemilihan kepala desa, posisi perangkat desa menjadi dilematis</p>	<p>Pada penelitian yang dilakukan Fikri Jamal, dipaparkan bahwa posisi perangkat desa terlihat dengan</p>



			<p>Pertama, netral maka posisinya akan terancam jika calon yang terpilih menjadi kepala desa bukan relasinya, dan yang kedua, mendukung secara terang-salah calon independen dengan segala konsekuensinya. Dari kedua opsi dilema tersebut, faktanya perangkat desa banyak yang lebih memilih tidak netral dan mendukung salah satu calon kepala desa untuk mengamankan posisinya</p>	<p>jelas berkenaan dengan ketidaknetralannya dan terjadi pada saat pemilihan kepala desa. Pada penelitian yang penulis lakukan, perangkat desa dapat mempertahankan netralitasnya dan lingkup pemilu yang dilaksanakan adalah pada saat pemilihan presiden dan anggota legislatif</p>
--	--	--	---	---